Jurnal Hukum

https://ojs.unhaj.ac.id/index.php

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 97- 102

PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRES SERDANG BEDAGAI)

ANISYAHUL FIRDA
Fakultas Hukum, Iniversitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Email. anisyaizhar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penegakan hukum pidana pada kasus pelecehan seksual anak di bawah umur di Polres Serdang Bedagai serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah diterapkan dengan tetap menghormati hak-hak tersangka selama proses penyidikan, meskipun terdapat tuntutan masyarakat untuk segera memberikan hukuman kepada pelaku. Kendala penerapannya antara lain tekanan publik, stigma terhadap tersangka, dan perlunya menyeimbangkan perlindungan korban anak dengan pemenuhan hak tersangka. Oleh karena itu, diperlukan proses penegakan hukum yang objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Praduga Tak Bersalah, Penegakan Hukum, Pelecehan Seksual, Anak.

A. Latar belakang

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam proses penegakan hukum pidana, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus tetap mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan adalah **asas praduga tak bersalah**, yaitu prinsip yang menempatkan seseorang sebagai tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian penting dari proses peradilan pidana karena bertujuan untuk mencegah terjadinya perlakuan sewenang-wenang terhadap seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum. Penerapan asas ini tidak berarti menghambat proses penegakan hukum, tetapi memastikan bahwa penyidikan,

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 97- 102

penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan dilakukan berdasarkan hukum serta tetap menghormati hak tersangka.

Di sisi lain, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan perbuatan yang serius karena dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korban. Anak sebagai korban membutuhkan perlindungan khusus dari negara dan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan tuntutan masyarakat agar pelaku segera dihukum. Tingginya perhatian masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual anak juga dapat menimbulkan tekanan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyidikan.

Dalam menangani perkara pelecehan seksual terhadap anak, aparat penegak hukum dihadapkan pada dua kepentingan yang harus berjalan secara seimbang, yaitu memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban serta tetap menjamin hak-hak tersangka berdasarkan asas praduga tak bersalah. Penyidik tidak boleh menetapkan seseorang sebagai pelaku yang telah terbukti bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Polres Serdang Bedagai sebagai salah satu institusi kepolisian memiliki peran dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Dalam pelaksanaannya, penerapan asas praduga tak bersalah menjadi penting untuk dikaji, khususnya dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, sekaligus melihat bagaimana aparat penegak hukum memberikan perlindungan terhadap korban anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui **pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penegakan hukum pidana pada kasus pelecehan seksual anak di bawah umur di Polres Serdang Bedagai**, serta mengetahui kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan asas

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 97- 102

tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan korban, dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka.

B. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis empiris** dengan sifat deskriptif, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses penegakan hukum pidana pada kasus pelecehan seksual anak di bawah umur di Polres Serdang Bedagai

C. Pembahasan.

1. Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penegakan Hukum Pidana pada Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur di Polres Serdang Bedagai

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu prinsip penting dalam proses penegakan hukum pidana yang mengharuskan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diperlakukan sebagai orang yang belum bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penanganan perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Polres Serdang Bedagai, asas tersebut harus diterapkan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses hukum selanjutnya.

Penyidik dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana, khususnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada bukti yang cukup dan prosedur yang sah. Tersangka juga mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, mendapatkan pendampingan hukum, memberikan keterangan secara bebas, serta tidak mendapatkan tekanan atau kekerasan selama proses pemeriksaan.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 97- 102

Penerapan asas praduga tak bersalah tidak menghilangkan kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban anak. Dalam perkara pelecehan seksual, penyidik harus melakukan proses pemeriksaan secara hati-hati dengan memperhatikan kondisi psikologis korban serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan trauma tambahan. Dengan demikian, proses penegakan hukum harus memberikan perlindungan kepada korban sekaligus tetap menjamin hak-hak tersangka.

2. Perlindungan Hak Tersangka dan Korban dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

Dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak, terdapat dua kepentingan yang harus diperhatikan secara seimbang, yaitu perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak tersangka. Korban anak merupakan pihak yang membutuhkan perlindungan khusus karena berada dalam kondisi rentan dan dapat mengalami dampak fisik maupun psikologis akibat tindak pidana yang dialaminya.

Perlindungan terhadap korban dilakukan melalui proses pemeriksaan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, menjaga identitas dan privasi korban, serta memberikan kesempatan memperoleh pendampingan yang diperlukan. Aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak memberikan tekanan kepada korban.

Di sisi lain, tersangka tetap memiliki hak yang harus dihormati berdasarkan asas praduga tak bersalah. Tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang telah terbukti bersalah hanya karena adanya laporan atau dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, penyidik harus bekerja berdasarkan alat bukti dan fakta yang diperoleh selama proses penyidikan.

Keseimbangan antara perlindungan korban dan hak tersangka sangat penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil. Perlindungan terhadap korban tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak tersangka, begitu pula penerapan asas

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 97- 102

praduga tak bersalah tidak boleh menghambat upaya memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban anak.

3. Kendala dalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur

Dalam penerapan asas praduga tak bersalah, aparat penegak hukum dapat menghadapi berbagai kendala, terutama dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban. Salah satu kendala adalah adanya tekanan dari masyarakat yang menginginkan agar seseorang yang diduga melakukan pelecehan seksual segera dianggap sebagai pelaku dan diberikan hukuman.

Selain itu, pemberitaan dan opini masyarakat dapat menimbulkan stigma terhadap tersangka sebelum adanya putusan pengadilan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi objektivitas proses penegakan hukum apabila tidak disikapi dengan baik. Oleh sebab itu, penyidik harus tetap berpedoman pada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar.

Kendala lainnya adalah proses pemeriksaan korban anak yang membutuhkan pendekatan khusus. Anak sebagai korban dapat mengalami rasa takut, malu, atau trauma sehingga tidak selalu mudah memberikan keterangan secara lengkap. Kondisi ini menuntut penyidik untuk memiliki kemampuan dan pendekatan yang tepat dalam memperoleh keterangan tanpa memberikan tekanan kepada korban.

Dengan demikian, penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pelecehan seksual anak di bawah umur membutuhkan profesionalitas dan kehati-hatian aparat penegak hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dengan tetap mengutamakan perlindungan korban serta menjamin hak-hak tersangka sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 97- 102

D. Kesimpulan

Pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penanganan perkara pelecehan seksual anak di bawah umur di Polres Serdang Bedagai dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak tersangka dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban anak. Kendala yang dihadapi antara lain tekanan masyarakat, stigma terhadap tersangka, serta kondisi psikologis korban, sehingga diperlukan penegakan hukum yang objektif, profesional, dan berkeadilan.

E. Reperensi

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Purwoleksono, Didik Endro. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*